



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 40 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANALISA STANDAR BELANJA PERUBAHAN (ASB-P)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 - b bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisa Standar Belanja Perubahan (ASB-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
32. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PERUBAHAN (ASB-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 2

Analisa Standar Belanja Perubahan (ASB-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 40

Andoolo 31 Desember 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 40 TAHUN 2021****TANGGAL : 01 Oktober 2021****TENTANG : ANALISA STANDAR BIAYA PERUBAHAN (ASB-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021****A. STANDAR BIAYA BANGUNAN GEDUNG****1. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Semi Permanen**

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen				
1	Gedung Negara Tidak Sederhana		M2	7.270.000
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen				
2	Gedung Negara Sederhana		M2	5.140.000

2. Bangunan/ Gedung Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
2	Finishing Cat (Spek : pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
3	Pekerjaan Retensi Gedung Bertingkat	M2	197.000
4	Pekerjaan Retensi Gedung Tidak Bertingkat	M2	144.000
5	Pekerjaan Retensi Halaman Gedung/Kantor/Bangunan Lainnya	M2	10.000
6	Pengadaan Raise Floor/ Lantai Ruang Server (Spek : HPL-SC 1000)	M2	1.656.230

3. Bangunan Rumah

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen			
1	Tipe A	M2	5.860.000
Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen			
2	Tipe B	M2	5.790.000
Rumah Negara Golongan Iii Lainnya			
3	Tipe C,D,E	M2	4.540.000

4. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	1 M3 Galian Tanah, 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) , 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	M3	1.500.000
2	1 m3 Galian Tanah (Cara mekanis) termasuk perapian, 1 m3 finishing badan tanggul	M3	110.000

5. Bangunan Kolam/Bak Ikan

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembuatan/Cetak Kolam Ikan	M3	18.000

6. Bangunan Lantai Jemur Permanen

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Bangunan Lantai Jemur	Unit	45,000,000

7. Taman dan Pagar

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Taman Permanen			
1	Pemeliharaan Taman	Kegiatan	150.000.000
Pagar Permanen			
2	Pembangunan Pagar Kantor - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.000.000
3	Pembangunan Pagar Kantor - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.000.000
4	Pagar Samping T.2 M	M2	1.600.000
5	Pembangunan Pagar Kantor Camat - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.000.000
6	Pagar Belakang T. 2,5 M	M2	1.600.000
7	Pagar Depan T.1,50 M	M2	2.510.000
8	Pagar Depan T.1,50 M	M2	2.690.000
9	Pagar Belakang T. 3 M	M2	2.520.000
10	Pembangunan Pagar Kantor - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.000.000
11	samping T.2 M	M2	2.460.000

8. Bangunan Fasilitas Umum Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Asrama	M2	965.909
2	Pembangunan Long Storage	M3	219.200
3	Pembangunan Dam Parit	M3	268.200
4	Pembangunan Embung	M3	219.200
5	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) - Tematik 03	Orang Bulan	2.000.000
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	15.000.000

B. STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**1. Jalan Kabupaten**

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Jalan Kabupaten Lokal			
1	Pembangunan Saluran Drainase : Pasangan Batu Mortar + Galian Saluran	M3	1.000.000
2	Pembangunan Talud : Pasangan Batu + Timbunan Biasa	M3	950.000
3	Pembangunan Jalan	M	150.000

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
4	Pembangunan Bronjong - Pasangan Bronjong + Timbunan Biasa	Km	800.000
5	Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	35.000.000
6	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 4,5 m, Agg. Kls A, Bahu Urpil)	KM	2.000.000.000
7	Pembangunan Jembatan : Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	M	175.000.000
8	Pembangunan Jembatan : Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	12.500.000
9	Pembangunan baru Duiker Plat (lebar 7 meter)	M	45.000.000
10	Pembangunan Jembatan : Jembatan Titian (Kayu Kls II, Lebar 4 M)	M	928.000
11	Peningkatan Jalan (Galian Batu, Galian Tanah Biasa, Urpil dan Clearing) Lebar 7 M	KM	250.000.000
12	Pembangunan Jalan : Pembangunan Jalan Baru Medan Berat (Clearing, Galian Biasa, Galian Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan) lebar 7	KM	484.200.000
13	Peningkatan Jalan : Rabat Beton (Tebal, 20 Cm, Lebar 4.5, Beton K250, Urpil)	M	2.000.000
14	Pembangunan Jembatan : Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	M	175.000.000
15	Pembangunan Jembatan : Pembangunan baru box culvert (lebar 7 meter)	M	150.000.000
16	Pembangunan Jembatan : Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	12.500.000
17	Pembangunan baru Duiker Plat (lebar 7 meter)	M	45.000.000
18	Peningkatan Jalan : Rabat Beton (Tebal, 20 Cm, Lebar 4.5, Beton K250, Urpil)	M	200.000
19	Pembangunan Jembatan : Jembatan Titian (Kayu Kls II, Lebar 4 M)	M	928.000
20	Pekerjaan Retensi Jalan	M	74.548

2. Jalan Kota Lokal

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	12.500.000
2	pembangunan drainase + pemasangan batu + galian drainase	M	750.000
3	Penimbunan Jalan	M	200.000
4	Pembangunan baru Duiker Plat (lebar 7 meter)	M	45.000.000
5	Pembangunan Jalan Non Status (DAK Reguler) Lapen Makadam Sesuai Krisna	KM	2.000.000.000
6	Pembangunan Jalan Non Status, Pembangunan jalan - Pengaspalan jalan Lebar 4 M, Kelas A + Kelas C, Bahu Urugan Pilihan, Bangunan Pelengkap (Lapen Makadam) Ruas DAK sesuai di KRISNA	KM	2.000.000.000
7	Pembangunan Talud Pasangan Batu + Timbunan Biasa	Km	950.000
8	Pembangunan Saluran Drainase Pasangan Batu Mortar + Galian Saluran	Km	1.000.000
9	Pembangunan Jembatan Pembangunan baru Duiker Plat (lebar 7 meter)	Km	50.000.000
10	Pembangunan Jembatan Pembangunan baru box culvert (lebar 7 meter)	Km	135.000.000

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
11	Pembangunan Jembatan Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	Km	200.000.000
12	Pembangunan Jalan - Perkerasan Urugan Pilihan (tebal 15 cm, lebar 5 m)	Km	160.000.000
13	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 5 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Urpil, Bangunan Pelengkap)	Km	3.000.000.000
14	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 6 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Rabat, Bangunan Pelengkap), DAK Penugasan	Km	3.718.520.212
15	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 5 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Rabat, Bangunan Pelengkap), DAK Reguler II	Km	3.198.392.784
16	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 5 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Rabat, Bangunan Pelengkap), DAK Reguler I	Km	3.609.061.548
17	Pembangunan baru box culvert (lebar 7 meter)	M	150.000.000
18	Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	M	175.000.000

3. Jalan Desa

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Jalan Produksi (urpil/sirtu tebal 15 cm, lebar 5 M)	KM	160.000.000

4. Jembatan

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Bentangan 4 meter	Meter	20.000.000
2	Deker Plat (lebar 7 meter)	Meter	45.000.000

C. STANDAR BIAYA BELANJA JASA KONSULTASI PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1. Jasa Konsultansi Penelitian

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan	Kegiatan	200.000.000

2. Jasa Konsultansi Perencanaan

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Jalan Aspal	KM	40.000.000
2	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Jalan Perkerasan/Kerikil	KM	8.000.000
3	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Jembatan Beton	M	5.250.000
4	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Box Culvert/Duiker Plat	M	6.000.000
5	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Saluran Drainase/Talud/Bronjong	M3	75.000
6	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Jalan Rabat Beton	M	100.000
7	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan : Perencanaan Jembatan Titian	M	46.400

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
8	Penyusunan Rencana Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Ranomeeto	Kegiatan	700.000.000
9	Penyusunan Rencana Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Andoolo	Kegiatan	600.000.000

3. Jasa Konsultansi Pengawasan

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pengawasan Teknis : Pengawasan Pengaspalan Jalan (DAK Reguler)	OB	4.736.590
2	Pengawasan Teknis : Pengawasan Pengaspalan Jalan (DAK Penugasan)	OB	2.333.333
3	Pengawasan Teknis : Pengawasan Pekerjaan Jalan/Jembatan/Box Culvert	OB	3.750.000
4	Pengawasan Teknis : Pengawasan Pekerjaan Duiker Plat	OB	2.600.000
5	Pengawasan Teknis : Pengawasan Pekerjaan Saluran Drainase/Talud/Bronjong	OB	2.600.000

D. STANDAR BIAYA BANGUNAN DAN INSTALASI AIR

1. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) - Tematik 03	Orang Bulan	2.000.000
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	2.500.000
3	Honorarium Petugas/operator e-Monitoring Online kegiatan DAK Air Minum	Orang Bulan	1.000.000
4	Honorarium Petugas/operator SIMSPAM	Orang Bulan	500.000
5	Pemeliharaan SPAM IKK	Unit	250.000.000
6	Pemeliharaan SPAM Desa - Pipa PVC - SNI	M	125.000
7	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	4.465.000
8	PERBAIKAN SPAM		100.000.000
9	Pemeliharaan SPAM IKK	Unit	125.000.000
10	Pemeliharaan SPAM	Meter	125.000
11	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	5.005.160
12	Pembangunan Broncaptering - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	6.114.940

2. Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemeliharaan SPAM	Meter	125.000
2	Pemeliharaan SPAM	Unit	250.000.000
3	Pembangunan Sumur Bor	Unit	50.000.000
4	Pemeliharaan SPAM IKK	Unit	300.000.000
5	Honorarium Petugas/operator SIMSPAM	Orang Bulan	500.000
6	Honorarium Petugas/operator e-Monitoring Online kegiatan DAK Air Minum	Orang Bulan	1.000.000

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
7	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	1.980.125
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	2.500.000
9	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) - Tematik 03	Orang Bulan	2.000.000
10	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Desa Bomba Bomba Kec. Tinanggea	Unit	3.270.800
11	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	1.980.125
12	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	5.005.160
13	Pembangunan Broncaptering - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	6.114.940

3. Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50KK Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	7.900.000
2	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) - Tematik 03	Orang/Bulan	2.000.000
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	500.000
4	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	433.280
5	Honorarium Petugas/operator e-Monitoring Online kegiatan DAK Sanitasi	OB	1.000.000
6	Honorarium Petugas/operator SIINSAN dan SIPKP	OB	1.000.000
7	Pembangunan Saluran Drainase	M	1.000.000

4. Instalasi Air Buangan Domestik

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50KK Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	7.900.000
2	Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan) - Tematik 03	Orang Bulan	2.000.000
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	500.000
4	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 03	Frekuensi	433.280

5. Pembangunan Sumur Artetis

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Sumur Bor	Unit	50.000.000
2	Pembuatan Sumur Bor	Unit	90.000.000
3	Sumur Bor Pipa 2 Inchi	Unit	8.000.000
4	Sumur Bor Pipa 4 Inchi	Unit	12.000.000
5	Sumur Bor Pipa 5 Inchi	Unit	15.000.000
6	Sumur Bor Pipa 6 Inchi	Unit	20.000.000
7	Pembangunan Air Tanah Dalam Dan Bangunan Kelengkapannya	Unit	90.250.000

6. Saluran Drainage dan Banjir

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah Dan Pasir, Pekerjaan Pasangan Batu Dan Plesteran	m	1.000.000
2	Pembangunan Drainase (Termasuk Galian)	m3	1.000.000
3	Pembangunan Saluran Drainase lingkungan - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir, Pekerjaan Pasangan Batu dan Plesteran	M	1.000.000
4	Pembangunan Saluran Drainase	m	150.000.000
5	Pembangunan Talud Jaringan Irigasi (Sudah Termasuk Timbunan Biasa)	m3	950.000

7. Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Ahli Sipil/ Pengairan Pengawas Lapangan/ Inspector, Administrasi	OB	3.750.000
2	Pekerja 1 orang, Mandor 1 orang dengan luas pekerjaan 1.000 M2, selama 3 kali pembabatan selama setahun	Km	4.100.000
3	1 m3 Galian Tanah Mekanis, 1 m3 Pasangan Batu dengan mortar jenis PC - PP tipe N, 1 m2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC - PP tipe S, 1 m2 Acian/Pelician Air Semen, 1 m3 Pasangan Bronjong, 1 m3 Timbunan Tanah Di Datangkan	ha	18.180.000
4	Ahli Sipil/ Pengairan Pengawas Lapangan/ Inspector, Administrasi	OB	3.750.000
5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Meter	900.000
6	Ahli Sipil/ Pengairan Pengawas Lapangan/ Inspector, Administrasi	OB	3.750.000
7	1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) Menggunakan Molen, 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	m	1.500.000
8	Ahli Sipil/Pengairan Juru Ukur, Administrasi	Daerah Irigasi	7.362.500
9	1 M3 Galian Tanah Biasa, 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) Menggunakan Molen, 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	m	1.500.000

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
10	Pekerja 1 orang, Mandor 1 orang dengan luas pekerjaan 1.000 M2, selama 3 kali pembabatan selama setahun	Km	4.100.000
11	1 M3 Galian Tanah Biasa, 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) Menggunakan Molen, 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	m	1.500.000

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Andoolo 31 Desember 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.

Alamat: Kantor Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004